

**TANGGUNG JAWAB PEMBORONG TERHADAP KERUSAKAN
PEMBANGUNAN TROTOAR DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN
(STUDI PADA CV.USAHA ABADI DI KOTA BUKITTINGGI)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2006

**TANGGUNG JAWAB PEMBORONG TERHADAP KERUSAKAN
PEMBANGUNAN TROTOAR DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN
(STUDI PADA CV.USAHA ABADI DI KOTA BUKITTINGGI)**

(YENI NARULITA 02 140 093, Fakultas Hukum Unand, PK II (Hukum
Ekonomi), Jumlah halaman 91, Tahun 2006)

ABSTRAK

Trotoar merupakan salah satu sarana yang dibangun oleh pemerintah untuk keselamatan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas yang merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat serta juga dalam rangka pelaksanaan tata kota yang baik. Proyek pembangunan trotoar dalam Kota Bukittinggi ini memerlukan biaya yang cukup besar berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Kegiatan Belanja Modal Kota Bukittinggi Tahun 2005 Nomor 600. 1272/DPU-PJP-/VIII-2005 tanggal 4-Agustus-2005. Oleh karena itu dalam penggunaannya harus ditempatkan setepat-tepatnya sehingga mengenai sasaran. Tidak tertutup kemungkinan dilapangan jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pekerjaan pemborongan yang dapat menimbulkan kerusakan pada objek bangunan tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk perjanjian yang jelas dan dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang tegas supaya tidak terjadi kerugian dan sengketa antara para pihak.

Adapun masalah yang hendak dirumuskan penulis pada skripsi ini adalah mengenai volume pembangunan trotoar yang dilaksanakan CV. Usaha Abadi di Kota Bukittinggi dan prosedur yang dilalui sebelum penutupan perjanjian, bentuk tanggung jawab pemborong terhadap kerusakan dalam perjanjian pemborongan pembangunan trotoar di Kota Bukittinggi serta permasalahan yang timbul dalam perjanjian pemborongan tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan (Library Researce) serta penelitian lapangan (Field Researce) dan kemudian menganalisa penelitian tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, sedangkan dalam penulisannya penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Pembangunan trotoar yang dikerjakan oleh CV. Usaha Abadi ini berjarak 500 m² yang tepatnya berada pada Jalan Mangkuto Ameh Bukittinggi. Penyaringan pemborongan dilaksanakan melalui proses pelelangan umum dengan pasca kualifikasi dan dituangkan dalam perjanjian kontrak Nomor : 38/SPK/PEMB/VIII-2005. CV. Usaha Abadi bertanggung jawab untuk memperbaiki segala kerusakan atau kekurangan kualitas maupun kuantitas pekerjaan yang ditentukan sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak. Dalam pelaksanaan pekerjaan trotoar ini tidak ditemui kendala dan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat dan menimbulkan kerugian bagi para pihak baik itu pihak yang memborongkan maupun pihak pemborong.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya peningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat harus diiringi dengan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata.

Berhasilnya suatu pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat, untuk itu negara Indonesia harus berusaha keras untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang, antara lain bidang ekonomi, politik, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. Kegiatan pembangunan tersebut dapat disalurkan melalui proyek-proyek, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari swasta. Pelaksanaan pekerjaan pemborongan dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting demi terselenggaranya pembangunan yang hasilnya harus dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan berpedoman kepada Trilogi Pembangunan, yaitu :¹

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

¹ Djumaldji, *Perjuangan Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 1.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas adalah unsur yang saling berkaitan dan dalam pelaksanaan pembangunan harus diusahakan keseimbangan yang serasi antara ketiga unsur tersebut. Titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan di bidang ekonomi dengan sasaran utamanya mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Kemajuan di luar bidang ekonomi harus dilaksanakan serasi dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi.

Struktur perekonomian perlu dirubah ke arah yang lebih seimbang. Sasarannya adalah menciptakan suatu struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri maju yang didukung dengan sektor perekonomian yang kuat. Secara fisik berwujud pembangunan gedung-gedung bertingkat untuk perumahan, perkantoran, sarana perhubungan, pengairan, sarana produksi dan lain-lain. Semua itu memerlukan peraturan yang mantap dan pasti.

Proyek-proyek yang banyak macam dan ragamnya ini tidak selalu dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah, tapi seringkali diserahkan pada pihak pengusaha swasta melalui perjanjian pemborongan bangunan. Salah satu wujud pembangunan fisik tersebut adalah pembangunan trotoar. Perwujudan kota yang indah, bersih, sehat, tertib, aman, tentram, nyaman dan teratur, sesuai dengan visi kota memerlukan pengaturan baik tentang pelaksanaan kebersihannya maupun masalah ketertiban umum.

Perwujudan kelancaran lalu lintas jalan raya merupakan salah satu upaya untuk mencapai ketertiban umum. Kelancaran lalu lintas jalan raya ini selain untuk pemakai kendaraan, juga ditujukan untuk ketertiban para pejalan kaki. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu sarana khusus untuk ketertiban dan keamanan pejalan kaki yang lazim disebut dengan trotoar. Pembangunan trotoar perlu ditingkatkan karena sangat berpengaruh terhadap keselamatan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas yang merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat serta juga dalam rangka pelaksanaan tata kota yang baik.

Pembangunan trotoar dan pembiayaannya, tidak terlepas dari perjanjian antara para pihak yang satu dengan yang lain. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian pemborongan yang diatur antara lain dalam Pasal 1601 KUH Perdata, yaitu perjanjian pemborongan adalah suatu persetujuan, di mana, pihak pertama (si pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pekerjaan bagi pihak lain, di mana, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Perjanjian pemborongan dapat diartikan sebagai suatu persetujuan, dimana, pihak pertama (si pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan dengan pihak yang lain untuk membayar suatu harga yang ditentukan².

Peraturan yang mengatur mengenai perjanjian pemborongan selain pasal yang disebutkan diatas adalah :

² *ibid*, hl. m. 4.

1. Pasal 1604 - 1616 KUH Perdata, yang juga mengatur tentang perjanjian pemborongan pekerjaan.
2. AV (*Algemene Voorwarden Voor Uit Voering Aanneming Van Open* In Indonesia, 1941) yang merupakan pengaturan standar mengenai syarat-syarat untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia.
3. Keppres RI. No. 16 Th. 1994 Tentang APBN, yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Keppres No. 24 Th. 1995.
4. Kemudian dikeluarkan Keppres No. 6 Th. 1999 yang merupakan perubahan pada Keppres No. 16 Th. 1994.
5. Keppres RI. No. 18 Th. 2000, yang kemudian dirubah dengan Keppres No. 80 Th. 2003 tentang pedoman pelaksanaan penyediaan barang dan jasa instansi pemerintah.
6. Keppres RI. No. 61 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang / jasa Pemerintah.

Di Indonesia, hak-hak dan kewajiban dari para pihak tersebut yaitu si pemberi tugas dan si pemborong dalam peraturan pemborongan yang baru tentang pemborongan nanti hendaknya sebanyak mungkin dapat diatur dalam UU secara khusus, sehingga ketentuan UU tersebut dapat diterapkan secara langsung pada perjanjian pemborongan bangunan mana kala perjanjian tersebut tidak mengatur sendiri secara khusus³.

³ Sri Soedwi Masjhun Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 35.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pendirian CV. Usaha Abadi

CV. Usaha Abadi sebagai Persekutuan Komanditer didirikan tanggal 07 November 1987 dihadapan Notaris Ny. Julinar Idris, SH di Bukittinggi yang dihadiri oleh saksi-saksi sekaligus sebagai pendiri yaitu :

1. Nyonya Lusni. M, swasta, tinggal di Bukittinggi jalan Tabek Tuhur Kecamatan Bukit Apit Puhun.
2. Tn. Syofyan, swasta, tinggal di Bukittinggi, jalan Bukit Apit Puhun.

Yang telah didaftarkan dalam buku daftar yang telah ditentukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 03/PDT/CV/1987/PN-BT-.

Kegiatan yang dijalankan oleh CV. Usaha Abadi ini adalah :

- a. Berdagang pada umumnya, baik atas tanggungan sendiri, maupun secara komisi atas tanggungan pihak lain, termasuk pula perdagangan antar pulau/daerah, *impor* dan *ekspor* serta usaha-usaha sebagai grosir, leveransir dan distributor.
- b. Berusaha dalam bidang bangunan meliputi antara lain :
 1. Arsitektur
 2. Perencanaan
 3. Pelaksanaan pemborongan, pembuatan dan pemeliharaan segala macam bangunan, termasuk jalan, jembatan dan bangunan air
 4. Konstruksi baja, pekerjaan pemetaan, penggalian

5. Pengerukan dan penimbunan tanah
6. Pembuatan sumur.
7. Pemasangan instalansi-instalansi listrik, diesel, air, gas dan mengerjakan pekerjaan lain yang berhubungan dengan itu.

Kemudian pada tanggal 24 November 1994 dihadapan Notaris Yulfaisal, SH di Bukittinggi dinyatakan bahwa Tuan Sofyan sebagai persero komanditer keluar dari CV. Usaha Abadi dan telah menerima bahagiannya, digantikan oleh Ny. Jumarni sehingga tidak mempunyai tuntutan apapun mengenai bahagiannya. Akta ini telah didaftarkan dalam buku daftar yang telah ditentukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 28/BH/CV/1994/PN-BT-. CV. Usaha Abadi didirikan dengan surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1.000350.1375.2.00065 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Persero Nyonya Lusni adalah persero pengurus satu-satunya dengan sebutan Ditektur, yang bertanggung jawab dan berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan, mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan menjalankan segala hak dan kekuasaan yang mengenai miliknya perseroan maupun mengenai pengurusan, akan tetapi untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang guna perseroan.
- b. Mendapatkan atau melepaskan barang-barang tetap serta perusahaan kepunyaan perseroan.
- c. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan perseroan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada Bab terdahulu dan mengacu pada rumusan masalah yang diambil, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Volume pembangunan trotoar dalam Kota Bukittinggi oleh CV. Usaha Abadi berjarak 500 M2 yang tepatnya berada pada Jalan Mangkoto Ameh Bukittinggi. Pembangunan tersebut meliputi: pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pasangan dan pekerjaan struktur. Prosedur penutupan perjanjian didahului dengan pelelangan umum yang meliputi tahapan: Pengumuman pelelangan umum, pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, pengambilan dokumen lelang umum, penjelasan, penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi, penetapan pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang dan diakhiri dengan penandatanganan kontak Nomor : 38/SPK/PEMB/VIII-2005.
2. Kewajiban dan tanggung jawab CV. Abadi sebagai pihak kedua dalam perjanjian tersebut antara lain :
 - a. Jangka waktu pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak sejak tanggal serah terima pertama. Selama jangka waktu pemeliharaan tersebut, Pihak Kedua bertanggung jawab untuk memperbaiki segala kerusakan atau kekurangan kualitas maupun

kuantitas pekerjaan yang ditentukan sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.

- b. Segala biaya untuk melaksanakan pekerjaan dimaksudkan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. Pekerjaan perbaikan tersebut harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
- c. Apabila Pihak Kedua gagal, terlambat atau lalai dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud dalam selama jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk melaksanakan perbaikan sendiri dengan cara yang dianggap sah oleh Pihak Pertama, tanpa ada keberatan dari Pihak Kedua atas cara pelaksanaan atau biaya yang dikeluarkan, dalam hal ini Pihak Pertama akan menarik atau mencairkan Uang Jaminan Masa Pemeliharaan untuk penyempurnaan pekerjaan tersebut.
- d. Jika hasil pekerjaan sebelum diserahkan kepada Pihak Pertama mengalami kerusakan/ musnah, maka pihak kedua bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
- e. Jika sebagian atau seluruh pekerjaan tidak sesuai dengan Bestek, maka Pihak Kedua bertanggung jawab kepada pihak pertama untuk menyempurnakan atau memperbaiki pekerjaan tersebut.
- f. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan akibat tidak adanya bahan dan tenaga kerja, maka sepenuhnya bertanggung jawab Pihak Kedua.

- g. Karena keadaan kahar (FORCE MAJURE) yaitu keadaan luar biasa yang terjadi diluar kemampuan dan kesalahan Pihak Kedua, seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, pemogokan kebakaran dan bencana alam lainnya Bagian pekerjaan yang telah sah diselesaikan dan diterima baik kemudian rusak akibat dari keadaan kahar sesuai dengan, harus diperbaiki oleh Pihak Kedua atas biaya Pihak Pertama.
 - h. Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dihitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lambat 10 (sepuluh tahun).
3. Pekerjaan pembangunan trotoar dalam Kota Bukittinggi ini pada pelaksanaannya tidak menemui adanya kendala-kendala ataupun permasalahan- permasalahan yang dapat menghambat dan menimbulkan kerugian bagi para pihak baik itu pihak yang memborongkan maupun pihak pemborong. Dengan tidak ditemuinya kendala dan permasalahan yang menimbulkan perselisihan antar kedua belah pihak maka dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan ini tidak membutuhkan Badan Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis uraikan pada bab terdahulu maka dalam hal ini Penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1. Adanya koordinasi diantara berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, yakni antara pemberi tugas dan pemborong.

Ketiga komponen ini memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu proyek.

2. Sebelum menandatangani kontrak hendaknya pihak pemborong mempelajari klausula-klausula yang terdapat dalam kontrak, sehingga mengetahui resiko dan tanggung jawabnya sebagai pemborong, agar dalam pelaksanaannya para pihak tidak menemui hambatan dalam memahami isi perjanjian.
3. Hendaklah para pihak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sesuai dengan klausula yang ada.

MILIK
LOD PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1982. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, 1987. *Dasar Hukum Persetujuan Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Penerbit, Bina Aksara, Jakarta.
- F.X. Djumaldji, 1995. *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1996. *Hukum Bayangan Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Sidauruk, 1981, *Tanya Jawab Hukum Perdata tentang Perjanjian Bernama*, Artaico, Bandung.
- Jhon Salindeho, 1987. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Bandung.
- J.T.C. Situmorang, Rudi. T. Erwin, J. F. Prasetyo, 1987, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- _____, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- _____, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti..
- R. Subekti, 1990. *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII, Penerbit PT Intermasa, Jakarta.
- _____, 1990. *Hukum Perjanjian*, PT Intermusa, Jakarta.
- _____, 1992. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibi, 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R Setiawan, 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, PT. Bina Cipta, Bandung.
- Rusli Hardijan, 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.